



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARDIANSYAH Alias CAKKE Bin GATTA;
Tempat Lahir : Pangkajene;
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun/ Tahun 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Majjeling,
Kecamatan Marintengngae, Kabupaten Sidenreng
Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN),
berdasarkan penetapan/ perintah oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang Penentuan Hari Sidang;
3. Berkas perkara;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-92/Eoh.2/Sidrap/11/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH alias CAKKE bin GATTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana dakwaan kami yaitu pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH alias CAKKE bin GATTA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type Y71 warna gold;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ZAINAL Bin MADDI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN warna hitam tanpa plat nomor.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 November 2019 No. Reg. Perk. Nomor: PDM-93/Eoh.2/Sidrap/ 11/2019, sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa dia terdakwa ARDIANSYAH alias CAKKE bin GATTA dan LAKANNA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di Rumah milik saksi ZAINAL bin MADDI yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengan membonceng LAKANNA (Daftar Pencarian Orang) dari daerah Lawawoi menuju ke arah Pangkejene, lalu sekira pukul 03.00 Wita terdakwa menghentikan sepeda motor saat dekat di Rumah milik saksi ZAINAL bin MADDI yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu LAKANNA turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa selanjutnya masuk ke rumah saksi ZAINAL bin MADDI, didalam rumah saksi ZAINAL lalu LAKANNA mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO GOLD, karena saksi SUARDI bin SERANG melihat gerak-gerik seseorang yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO GOLD tersebut selanjutnya saksi SUARDI mengejanya namun karena diluar rumah telah ada terdakwa yang menunggu menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam lalu memboncengnya pergi dengan membawa Handphone merek VIVO GOLD meninggalkan rumah saksi ZAINAL sehingga saksi SUARDI tidak mampu mengejanya, akibat perbuatan terdakwa dan LAKANNA tersebut maka saksi ZAINAL bin MADDI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Subsidiair

Bahwa dia terdakwa ARDIANSYAH alias CAKKE bin GATTA bersama LAKANNA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di Rumah milik saksi ZAINAL bin MADDI yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengan membonceng LAKANNA (Daftar Pencarian Orang) dari daerah Lawawoi menuju ke arah Pangkejene, lalu sekira pukul 03.00 Wita terdakwa menghentikan sepeda motor saat dekat di Rumah milik saksi ZAINAL bin MADDI yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu LAKANNA turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa selanjutnya masuk ke rumah saksi ZAINAL bin MADDI, didalam rumah saksi ZAINAL lalu LAKANNA mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO GOLD, karena saksi SUARDI bin SERANG melihat gerak-gerik seseorang yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO GOLD tersebut selanjutnya saksi SUARDI mengejanya namun karena diluar rumah telah ada terdakwa yang menunggu menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam lalu memboncengnya pergi dengan membawa Handphone merek VIVO GOLD meninggalkan rumah saksi ZAINAL sehingga saksi SUARDI tidak mampu mengejanya, akibat perbuatan terdakwa dan LAKANNA tersebut maka saksi ZAINAL bin MADDI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau;

Kedua:

Bahwa dia terdakwa ARDIANSYAH alias CAKKE bin GATTA pada bulan September 2019 Sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah milik saksi SUMARNI binti SUNARDI yang terletak di BTN Zalsabila Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 03.00 Wita terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya didalam rumah saksi ZAINAL bin MADDI, saksi ZAINAL kehilangan 1 (satu) unit



Handphone merek VIVO GOLD, kemudian diketahui berada di tangan LAKANNA (belum tertangkap) lalu LAKANNA menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “ada handphone ini yang saya curi tadi malam pergi kamu jual” lalu terdakwa mengatakan “dimanako” selanjutnya dijawab LAKANNA dengan mengatakan “dikos TUTU”, lalu terdakwa pergi menemui LAKANNA untuk mengambil Handphone merek VIVO GOLD tersebut, Sekitar bulan September 2019 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi SUMARNI binti SUNARDI yang terletak di BTN Zalsabila Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang hendak menjual Handphone merek VIVO GOLD yang dibawanya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun disanggupi harga Handphone merek VIVO GOLD tersebut yakni Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi SUMARNI menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya Handphone merek VIVO GOLD tersebut berada ditangan saksi SUMARNI, Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi ZAINAL bin MADDI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Bin Maddi;

- Bahwa, saksi pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekira pagi hari di rumah milik saksi di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO GOLD;
- Bahwa, karena Sdr. Suardi Bin Serang melihat gerak-gerik seseorang yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO GOLD tersebut selanjutnya Sdr. Suardi mengejanya namun karena di luar rumah telah ada Terdakwa yang menunggu menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam lalu memboncengnya pergi dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek VIVO GOLD meninggalkan rumah saksi sehingga Sdr. Suardi tidak mampu mengejanya;

- Bahwa, Terdakwa dan temannya tersebut mengambil tanpa ijin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Surdi Bin Serang;

- Bahwa, saksi pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekira pagi hari di rumah milik saksi Zainal di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang melihat gerak-gerik seseorang yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO GOLD milik Saksi Zainal;
- Bahwa, selanjutnya Saksi mengejanya namun karena di luar rumah telah ada Terdakwa yang menunggu menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam lalu memboncengnya pergi dengan membawa Handphone merek VIVO GOLD meninggalkan rumah saksi sehingga Saksi tidak mampu mengejanya;
- Bahwa, Terdakwa dan temannya tersebut mengambil tanpa ijin dari saksi Zainal sebagai pemiliknya;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut maka saksi Zainal mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekira Pukul 03.00 Wita di rumah milik saksi Zainal di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa bersama Sdr. Lakanna (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO GOLD;
- Bahwa, Sdr. Lakkana yang mengambil sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dan setelah Sdr. Lakanna berhasil mengambil lalu Terdakwa memboncengnya pergi dengan membawa Handphone merek VIVO GOLD meninggalkan rumah saksi Zainal sehingga Saksi Suardi tidak mampu mengejanya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Sdr



- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Sdr. Zainal sebagai pemilik;
- Bahwa, Handphone merek VIVO GOLD sempat dijual kepada Sumarni dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Type Y71 warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam tanpa plat nomor;

di mana barang bukti tersebut di atas yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang dihubungkan dengan satu dengan lainnya yang saling bersesuaian sehingga menjadi pula bukti petunjuk maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekira Pukul 03.00 Wita di rumah milik saksi Zainal di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa bersama Sdr. Lakanna (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO GOLD;
- Bahwa, Sdr. Lakkana yang mengambil sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dan setelah Sdr. Lakanna berhasil mengambil lalu Terdakwa memboncengnya pergi dengan membawa Handphone merek VIVO GOLD meninggalkan rumah saksi Zainal sehingga Saksi Suardi tidak mampu mengejarinya;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Sdr. Zainal sebagai pemilik;
- Bahwa, Handphone merek VIVO GOLD sempat dijual kepada Sumarni dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya Putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap, serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kombinasi sebagai berikut:

Kesatu:

Primair: Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Subsidiar: Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua: Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu dakwaan alternatif dengan dakwaan Kesatu yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang bahwa mengenai unsur “barang siapa”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;
- Bahwa, dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang bernama ARDIANSYAH Alias CAKKE Bin GATTA yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama ARDIANSYAH Alias CAKKE Bin GATTA dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku maupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;
- Bahwa, yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;
- Bahwa, barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;
- Bahwa, untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekira Pukul 03.00 Wita di rumah milik saksi Zainal di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa bersama Sdr. Lakanna (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO GOLD;
- Bahwa, yang mengambil adalah Sdr. Lakanna sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dan setelah Sdr. Lakanna berhasil mengambil lalu Terdakwa memboncengnya pergi dengan membawa Handphone merek VIVO GOLD meninggalkan rumah saksi Zainal sehingga barang tersebut berada di dalam penguasaan mereka Terdakwa dan Sdr. Lakanna;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO GOLD tersebut di atas adalah merupakan “barang” dan merupakan milik saksi Zainal;
- Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi corak perbuatan “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” karena tindakan tersebut membuat 1 (satu) unit Handphone merek VIVO GOLD yang merupakan “barang” dan merupakan milik saksi Zainal menjadi berada dalam penguasaannya Sdr. Lakanna dan Terdakwa dan perbuatan mengambil itu telah selesai karena 1 (satu) unit Handphone merek VIVO GOLD tersebut sudah berada ditangan Terdakwa dan Sdr. Lakanna;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa dan Sdr. Lakanna mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit Handphone merek VIVO GOLD milik saksi Zainal yang merupakan pemiliknya;
- Bahwa, dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Lakanna tersebut telah membuat mereka memperoleh “kekuasaan” terhadap barang tersebut di atas secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur tersebut merupakan unsure alternatif yang tidak perlu dipenuhi keseluruhan namun jika salah satu saja terpenuhi maka keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi;
- Bahwa, yang dimaksud dengan malam hari adalah setidak-tidaknya setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit;
- Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa dan Sdr. Lakanna pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekira Pukul 03.00 Wita di dalam rumah milik saksi Zainal di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO GOLD;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Lakanna dilakukan pada Pukul 03.00 Wita sehingga dianggap sebagai malam hari dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO GOLD milik saksi Zainal diambil Lakanna dari dalam Rumah saksi Zainal di mana Terdakwa menunggu di luar rumah di atas sepeda motonya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap perbuatan Terdakwa dan Sdr. Lakanna dilakukan dengan cara Sdr. Lakkana yang mengambil Handphone merek VIVO GOLD milik saksi Zainal sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dan setelah Sdr. Lakanna berhasil mengambil lalu Terdakwa memboncengnya pergi dengan membawa Handphone merek VIVO GOLD meninggalkan rumah saksi Zainal;
- Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Lakanna tersebut dilakukan secara sadar dan diinsyafi sehingga dapat dikatakan dilakukan oleh bersama-sama atau lebih dari 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, maka oleh karena itu terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya terdakwa dalam penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut Pasal 21 ayat (4) KUHP dan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type Y71 warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Zainal, Bin Maddi maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yakni saksi ZAINAL Bin MADDI, sedangkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN warna hitam tanpa plat nomor.

karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis bagi Terdakwa, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias CAKKE Bin GATTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type Y71 warna gold;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ZAINAL Bin MADDI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN warna hitam tanpa plat nomor.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh Kami Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana, S.H., M.H. dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang serta dihadiri pula
oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Andi Maulana, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Antar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)